

TIM KERJA - PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS - KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Kpt 5 THN 2025, 9 HLM

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk memastikan program Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat berjalan baik dan sesuai dengan tujuan Pembangunan Zona Integritas, perlu membentuk Tim Kerja untuk melakukan pembangunan pada tiap Area Perubahan, sehingga perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; Permenpan RB No. 90 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Permenpan RB No. 5 Tahun 2024; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023;
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi ini ditetapkan: Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan, tanggal 16 Januari 2025.
- Lamp.: 5 hlm